

Stadion Mandala Krida Kini Punya Sirkuit Atletik Bersertifikat Internasional



Ilustrasi: <http://jogja.tribunnews.com>

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Stadion¹⁾ Mandala Krida telah diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (10/1/2019).

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, stadion tersebut diklaim memiliki sirkuit atletik terbaik di Indonesia dan mengantongi sertifikat internasional.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan standar internasional untuk sirkuit atletik meliputi kualitas lintasan, ukuran lintasan, kelengkapan lain mislakan lontar martil, dan kelengkapan atletik lain yakni lompat tinggi dan lompat jauh.

"Lintasan atlet telah bersertifikat internasional. Jadi semisal ada pemecahan rekor dunia di situ, akan diakui," bebernya, Kamis (10/1/2019).

Ia menuturkan, pembangunan Stadion Mandala Krida dilakukan dalam beberapa tahap, mulai 2012 hingga 2018. Sumber anggaran menggunakan APBD dengan total Rp 174,4 Miliar.

"Tahapan dimulai pada 2012 dengan menyusun DED (*Detail Engineering Design*)²⁾. Lalu 2013-2018 sudah sampai tahap pelaksanaan," ujarnya.

Arena yang dibangun di Stadion Mandala Krida tersebut, meliputi venue³⁾ panjat tebing yang selesai akhir 2016 dan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) digunakan untuk pemusatan latihan nasional (Pelatnas) ASIAN Games 2018 yang berhasil menyumbangkan 3 emas, 3 perak, dan 1 perunggu untuk Indonesia.

"Kemudian ada juga venue bola voli pasir, begitu selesai digunakan Pelatnas ASIAN Games 2018 dan berhasil mempersembahkan 2 perak dan 1 perunggu," ucap Aji, sapaan akrabnya.

Selanjutnya, ia menambahkn venue lain yakni bola basket outdoor yang bisa digunakan untuk masyarakat umum, arena sepatu roda di halaman sisi barat Stadion Mandala Krida, arena balap motor, dan venue sepak bola.

"Dilengkapi juga dengan sarana Musholla dan sarana umum lain," ujarnya.

Ia pun menuturkan, untuk 2019, pihaknya masih akan fokus pada pemeliharaan.

Selanjutnya pada tahun 2020 mendatang, akan ada upaya untuk melengkapi Stadion Mandala Krida dengan sarana prasarana penunjang lainnya.

"Untuk melengkapinya, tahun 2020 nanti kita pasang lampu stadion, kursi tribun, videotron⁴⁾, dan food court⁵⁾ di halaman," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa stadion ini bukan stadion biasa, melainkan manifestasi sportifitas bagi masyarakat Yogyakarta.

"Citra sportifitas tersebut merupakan nafas budaya yang terus hidup dan tumbuh melalui even-even dan tidak menjadikan minder terhadap pertandingan berskala internasional. Pengelolaan yang profesional merupakan kunci keberlangsungan stadion yang menjadi citra diri pelaksanaan pertandingan dalam level apapun," bebernya.

Stadion yang memiliki daya tampung 25.000 penonton tersebut, lanjutnya, harus lekas dihidupkan kembali.

Sejak dibangun pada 1976 silam, stadion tersebut menyimpan memori insan olahraga di Yogya atas sejumlah prestasi.

"Memori itu harus ditumbuhkan seindah venue-venue yang ada di Stadion Mandala Krida," ucapnya.

Sultan menuturkan, hari ini merupakan awal kemashyuran stadion yang akan ditunjukkan dengan prestasi atas even-even yang diadakan sehingga menghidupkan dunia olahraga yang sesungguhnya.

"Stadion ini harus dijauhkan dari tangan-tangan jahil yang mengganggu dinamika sportifitas dan merusak citra Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang menjunjung tinggi kebudayaan," ujarnya. Selain itu, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut juga berharap agar atlet tidak hanya disiapkan untuk tingkat regional tapi juga nasional. Selain itu ia berharap agar partisipasi atlet Yogya di kancah nasional menjadi lebih banyak. Ia pun meminta agar semuanya menjunjung tinggi sportifitas. "Sportif itu kan jujur. Sportifitas di olahraga itu jujur, tidak korupsi. (Terkait pengaturan skor) jelas tidak sportif, itu merusak moral," tambahnya.

Setelah peresmian tersebut, Sultan meninjau beberapa venue yang ada di Stadion Mandala Krida, di antaranya sirkuit atletik, lapangan sepak bola, venue panjat tebing, dan venue voli pantai. Pada kesempatan tersebut, Sultan juga sempat berinteraksi dengan atlet yang sedang melakukan latihan dan pertandingan di venue Stadion Mandala Krida. (*)

Sumber Berita :

1. jogja.tribunnews.com, Kamis, 10 Januari 2019: Stadion Mandala Krida Kini Punya Sirkuit Atletik Bersertifikat Internasional.
2. krjogja.com, Rabu, 9 Januari 2019: Direnovasi Sejak 2013 Stadion Mandala Krida Siap Diresmikan.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional :
 - a. Pasal 67 ayat (1); Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
 - b. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.

- c. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
 - d. Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - e. Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
 - f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
 - g. Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan :
- a. Pasal 2; Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 - b. Pasal 3; Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Pasal 4; Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.
 - d. Pasal 5 ayat (1); Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - e. Pasal 5 ayat (2); Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

-
- 1) Stadion adalah bangunan untuk kegiatan olahraga, termasuk fasilitas untuk penonton, baik pertandingan/perlombaan maupun untuk latihan.
 - 2) DED (*Detail Engineering Design*) adalah produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
 - 3) *Venue* adalah lokasi, tempat terjadinya (kejadian).
 - 4) *Videotron* adalah media elektronik yang menayangkan video dengan *Light-Emitting Diodes* (LED). LED merupakan tipe pencahayaan yang menggunakan semikonduktor untuk mengubah listrik menjadi cahaya. Biasanya **videotron** ini digunakan di outdoor sebagai petunjuk suatu tempat atau untuk menayangkan iklan.
 - 5) *Food court* adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (*counters*) makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif.